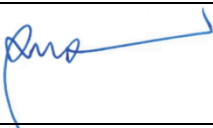
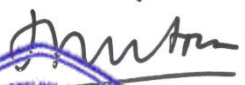


	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman :1 dari 5

STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		12 April 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3		10 Mei 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat ITERA		17 Mei 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		18 Mei 2017
Pengendalian	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		19 Mei 2017

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman :2 dari 5

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera	Visi Institut Teknologi Sumatera Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Misi Institut Teknologi Sumatera Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Tujuan Institut Teknologi Sumatera Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui: 1. Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi. 2. Menghasilkan penelitian-penelitian di bidang teknologi, yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat. 3. Bekerja sama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada
--	---

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman :3 dari 5

	permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.
2. Rasionale Standar Waktu Kerja	Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Institut Teknologi Sumatera maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, bermutu, berkarakter, professional dan berkompeten. Oleh karena itu, untuk mencapai keunggulan mutu sumber daya manusia tersebut perlu diperhatikan salah satunya dengan menyusun standar dosen dan tenaga kependidikan, dimana salah satu sub-standar nya adalah standar waktu kerja dosen dan tenaga kependidikan.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Waktu Kerja	1. Wakil Rektor Bidang Non-Akademik 2. Kabiro Umum dan Akademik 3. Kabag Umum dan Keuangan 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 5. Dosen dan/ atau Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44 Th 2015) 2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi (Permenristekdikti No. 44 Th 2015).
5. Pernyataan Isi Standar Waktu Kerja	1. Waktu kerja di ITERA ditentukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan relevan. 2. Waktu kerja untuk Dosen dan Tendik sebesar 37,5 jam/minggu. 3. Kelebihan waktu kerja dihitung sebagai lembur dan mendapat kompensasi yang sesuai peraturan berlaku. 4. Ketentuan mengenai cuti pegawai diatur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 4 dari 5

	- Pegawai (Dosen dan Tendik) yang ditugaskan perjalanan dinas ke luar ITERA dianggap masuk tetapi tidak berhak menerima uang makan. - Pelaporan waktu kerja pegawai dilakukan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian kepada Kabag. Umum dan Keuangan setiap bulan. - Kabag. Umum dan Keuangan akan meneruskan laporan waktu kerja pegawai ke Wakil Rektor Bidang Non-Akademik melalui Kabiro Umum dan Akademik.
6. Strategi Standar Waktu Kerja	- Sosialisasi kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera secara berkala - Merumuskan kebijakan <i>punishment</i> dan <i>reward</i> bagi dosen dan tenaga kependidikan atas waktu kerja mereka sehingga meningkatkan ketercapaian isi standar waktu kerja
7. Indikator Ketercapaian Standar Waktu Kerja	- Rata-rata waktu kerja pegawai mencapai 37,5 jam per minggu mencapai 80% dari total Tendik. - Rata-rata waktu kerja dosen mencapai ≥ 12 sks mencapai 80% dari total Dosen.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir dan Pembinaan	- Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru - Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. - Statuta Institut Teknologi Sumatera - Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Sumatera - Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera
9. Referensi	Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman :5 dari 5

	2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
--	--